



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta bersama yang diajukan oleh :

Patimah Binti Rais Alias Amaq Rohan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu lawang, DesaMenceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 03/Pdt/Adv-Wj/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016 yang telah terdaftar dalam Buku Retgister Nomor :W22-A4/37/SK/HK.05/II/2016, tanggal 10 Pebruari 2016, telah memberikan kuasa kepada : **Lalu Wirajian Kasra,SH.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Masbagik – Lab. Lombok, Gang Mentangi No.1 Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok TimurSelanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Ruslan bin Amaq Ruslan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten **Lombok** Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 07/SK/PDT/PH.AN/XI/2015, yang telah terdaftar dalam Buku Retgister Nomor :W22-A4/268/SK/HK.05/XI/2015, tanggal 26 November 2015, telah

Hal. 1 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada : **Muhammad Amin Nur ,SH.**

Advokat yang beralamat di Jl Raya Surabaya-Rambang Utama

KM 5 Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra

Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2015 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 30 Oktober 2015, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/77/X/2002 tertanggal 11 Desember 2002 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Agama Selong Nomor 216/AC/2015/PA.SEL tanggal 27 Maret 2015 ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a) Sebidang Tanah Pekarangan untuk perumahan ukuran luas 200 M persegi (2 are) atas nama Ruslan dan diatas tanah Pekarangan tersebut berdiri bangunan Rumah Permanen berukuran 7 m x 9 m yang terletak di

Hal. 2 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten

Lombok Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Musholla

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Amaq Hajar

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Senah

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Sapri

Saat ini dikuasai oleh Tergugat

b) Selain sebidang tanah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama

berupa :

- Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE.
- 1 buah Lemari Pakaian
- 1 buah Rak Televisi
- 1 buah Rak Piring
- 1 buah Kipas Angin
- 1 buah Televisi Warna merek Polytron 21"
- 1 buah dipan (tempat tidur)
- 2 buah panic
- 1 lusin Baki
- 4 lusin Piring
- 1 lusin gelas
- 2 lusin Mangkok
- 1 buah rantang
- 4 buah ember
- 1 buah kompor gas merk quantum

Hal. 3 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa sekitar pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah menyewa gadai Tanah Sawah Seluas 35 dari Amaq Pihir yang terletak Lendang Loner, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok timur dan biaya sewa gadai tanah Sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tanah sawah tersebut masih dikelola oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat memohon harta bersama posita 2 yaitu point a, poin b dan point c merupakan harta bersama antaran Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan atas harta bersaebut dengan Tergugat melalui musyawarah namun tidak berhasil, oleh karenanya karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong agar harta bersama maupun uang Sewa gadai Tanah Sawah tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir sebelum masalah harta bersama tersebut diselesaikan, Tergugat berusaha menjual, memindah-tangankan atau menggelapkan baik sebagian maupun seluruhnya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminan (conserveator beslaag) atas harta bersama tersebut ;
7. Bahwa harta bersama pada angka 2 belum dibagi, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan hokum, bahwa harta bersama pada posita angka 2 baik yang dikuasai oleh Tergugat maupun Penggugat adalah harta bersama dengan berbandingan masing-masing

Hal. 4 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah (1/2) bagian secara hukum, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polri) ;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta yang disebutkan pada posita angka 2 pada poin a, poin b dan poin c adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama (gono-gini) tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan Majelis Hakim kemudian berupaya menasehati kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai

Hal. 5 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui acara mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Hakim Mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian pada tanggal 20 Januari 2016 mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat posita point 1 dst, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor; 216/AC/2015/PA.SEL tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 huruf a, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa Tanah Pekarangan luas 200 M persegi (2 are) atas nama Ruslan dan diatas tanah Pekarangan tersebut berdiri bangunan Rumah Permanen berukuran 7 m x 9 m terletak di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat; Yang benar adalah tanah pekarangan seluar 200 M2 adalah harta warisan dari orang tua Tergugat dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, Tergugat bangun sebelum kawin dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 huruf b-1 yaitu Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407

Hal. 6 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LE, demikian pula angka 2 huruf b-2 s/d -15 benar harta bersama akan tetapi semuanya sudah diambil dan dalam penguasaan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 huruf C, karena Tergugat tidak pernah membeli gadai sawah dari Amaq Pihir sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar maka tuntutan Penggugat pada posita angka empat dan petitum angka 3 yang menuntut pembagian harta bersama dan menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat haruslah ditolak, bahwa demikian pula permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (CB) adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Februari 2016 masing-masing secara lisan telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedang Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 216/AC/2015/PA.Sel. tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong ditandai (P-1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan Nomor : 93.2/021/Pemb/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menceh tanggal 9 Februari 2016 ditandai (P-2)

Hal. 7 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,- dari Patimah dan diterima oleh Muhammad Amin tertanggal 19 Desember 2013 ditandai (P-3);
4. Fotokopi bangunan rumah sengketa Penggugat dan Tergugat ditandai (P-4)
5. Fotokopi Sepeda Motor Jupiter MX Nomor Polisi DR. 44071 E ditandai (P-5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203187 1127 90191 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24 Pebruari 2011 ditandai (P-6);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: H.NAJAMUDDIN BIN AMAQ KEDI, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Menceh,, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa tanah gadai;

Hal. 8 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang membeli gadai adalah Penggugat dan Tergugat sedang yang punya tanah gadai adalah Pak Amin;
- Saksi tahu tanah gadai tersebut terletak di Lendang Loner, luasnya kurang lebih 50 are dan dibeli gadai tahun 2012 akan tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Saksi tidak tahu yang menerima uangnya akan tetapi transaksi beli gadainya dilakukan di rumah Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tidak hadir saat transaksi beli gadai;
- Saksi tahu harga beli gadainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi tahu yang menguasai tanah gadai adalah Penggugat karena Tergugat pada saat itu sedang berada di Malaysia;
- Sekarang tanah gadai itu sudah ditebus oleh yang punya yaitu Pak Amin satu tahun yang lalu;
- Saksi tahu yang menerima uang tebusan gadai itu adalah Tergugat;
- Saksi dikasitahu oleh Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tahu bahwa selain membeli gadai tanah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama yaitu satu unit rumah Permanen dibangun oleh Penggugat pada tahun 2015 sebelum Tergugat pulang dari Malaysia;
- Saksi tahu biaya bangunan rumah tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nilai tersebut diberitahu oleh pemborong rumah tersebut;

Hal. 9 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Musholla, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat : Rumah Amaq Japar, Sebelah Timur : Rumah Amaq Hajar;

Saksi II: ABDUL MANAF bin AMAQ MASITAH, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Saksi tahu penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa 1 unit rumah permanent
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa tanah gadai;
- Saksi tahu yang membeli gadai adalah Penggugat dan Tergugat sedang yang punya tanah gadai adalah Pak Amin;
- Saksi tahu tanah gadai tersebut terletak di Lendang Loner, luasnya kurang lebih 50 are dan dibeli gadai tahun 2012 akan tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Saksi tidak tahu yang menerima uangnya akan tetapi transaksi beli gadainya dilakukan di rumah Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tidak hadir saat transaksi beli gadai;
- Saksi tahu harga beli gadainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 10 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menguasai tanah gadai adalah Penggugat karena Tergugat pada saat itu sedang berada di Malaysia;
- Sekarang tanah gadai itu sudah ditebus oleh yang punya yaitu Pak Amin satu tahun yang lalu;
- Saksi tahu yang menerima uang tebusan gadai itu adalah Tergugat;
- Saksi dikasitahu oleh Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tahu bahwa selain membeli gadai tanah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama yaitu satu unit rumah Permanen terletak di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Tumur, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tahu rumah tersebut dibangun pada awal tahun 2014 pada Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Saksi tahu bahwa sebelum rumah tersebut dibangun sebelumnya telah berdiri rumah milik Tergugat kemudian kemudian direhab semua atapnya dan ada tambahan kamar;
- Saksi tahu bahwa tanah tempat dibangun rumah tersebut adalah harta warisan Tergugat;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Musholla, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat : Rumah Amaq Japar, Sebelah Timur : Rumah Amaq Hajar;
- Saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Saksi tidak tahu nilai rehab rumah tersebut;
- Saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya;

Hal. 11 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Jupiter 135 warna hitam hijau dan dikuasai oleh Tergugat;
- Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut terbeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Selain itu saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah gadai akan tetapi sekaang sudah ditebus oleh pemilik tanah;
- Saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tebusan;

Saksi III: MUH ALI bin AMAQ RASMIN, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- saksi tahu rumah yang disengketakan yang punya adalah Tergugat;
- Saksi tahu rumah tersebut dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat akan tetapi sudah direhab 2 tahun yang lalu sebelum mereka bercerai;
- Saksi tahu rumah tersebut sebelum direhab semi Permanen dan sekarang sudah permanen;
- saksi tahu ukurannya 5 x 7 M.
- Saksi tahu yang direhab adalah atap semua diganti, tembok ditinggikan dan ditambah teras;

Hal. 12 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tersebut direhab pada awal tahun 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Saksi tahu bahwa tanah tempat dibangun rumah tersebut adalah harta warisan Tergugat;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Musholla, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat : Rumah Amaq Japar, Sebelah Timur : Rumah Amaq Hajar;
- Saksi tidak tahu nilai rehab rumah tersebut;
- Saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya;

Bahwa Tergugat kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 tanggal 1 Januari 2005 atas nama A. Hajar, ditandai (T-1);
2. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015 tanggal 1 Januari 2015 atas nama A. Hajar, ditandai (T-2);
3. Fotokopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 30 September 2015 atas nama A. Hajar, ditandai (T-3);
4. Fotokopy BPKB atas nama Ruslan NO. H-06920962, tanggal 09-02-2011, ditandai (T-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi DR. 4407 LE, atas nama Ruslan yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 Nopember 2015, ditandai

Hal. 13 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T-5);

Bahwa Tergugat untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: AMAQ HAJAR BIN AMAQ RAILAH, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- saksi tahu rumah yang disengketakan yang punya adalah Tergugat;
- Saksi tahu rumah tersebut dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat akan tetapi sudah direhab 2 tahun yang lalu sebelum mereka bercerai;
- Saksi tahu rumah tersebut sebelum direhab semi Permanen dan sekarang sudah permanen;
- saksi tahu ukurannya 5 x 7 M.
- Saksi tahu yang direhab adalah atap semua diganti, tembok ditinggikan dan ditambah teras;
- Saksi tahu rumah tersebut direhab pada awal tahun 2014 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Saksi tahu bahwa tanah tempat dibangun rumah tersebut adalah harta warisan Tergugat;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Musholla, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat : Rumah Amaq Japar, Sebelah Timur : Rumah Amaq Hajar;

Hal. 14 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu nilai rehab rumah tersebut;
- Saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya;

Saksi II: SAHUDI BIN IAH, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- saksi tahu rumah yang disengketakan yang punya adalah Tergugat;
- Saksi tahu rumah tersebut dibangun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat akan tetapi sudah direhab 2 tahun yang lalu sebelum mereka bercerai;
- Saksi tahu rumah tersebut sebelum direhab semi Permanen dan sekarang sudah permanen;
- saksi tahu ukurannya 5 x 7 M.
- Saksi tahu yang direhab adalah atap semua diganti, tembok ditinggikan dan ditambah teras;
- Saksi tahu rumah tersebut direhab pada awal tahun 2015 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Saksi tahu bahwa tanah tempat dibangun rumah tersebut adalah harta warisan Tergugat;
- Saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : Musholla, Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat : Rumah Amaq Japar, Sebelah Timur : Rumah Amaq Hajar;

Hal. 15 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu nilai rehab rumah tersebut;
- Saksi tahu rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya;

Saksi III: RAHMAH NAJAMUDIN binti NAJAMUDIN, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Menceh,, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu 1 kali dengan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 2 orang keduanya ikut Penggugat;
- Saksi tahu mereka ada mempunyai harta bersama berupa rumah permanen;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tersebut sudah ada sebelum mereka menikah akan tetapi setelah menikah rumah tersebut direhab sehingga menjadi permanen;
- Saksi tahu ukuran sebelum direhab 7 x 5 M. dan sesudah direhab 9 x 5 M;
- Saksi tahu yang direhab semua atapnya dan tembok ditinggikan dan ditambah 2 kamar;
- Saksi tahu biaya rehab keseluruhannya berjumlah 60 jutaan dengan rincian sebagai berikut : pertama dikasi pemborong sebesar Rp.20.000.000, kedua Rp.15.000.000 dan setelah rumah selesai

Hal. 16 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir) diberikan Rp.15.000.000,- sehingga berjumlah
Rp.60.000.000,-

- Saksi tahu sebelum direhab jumlah kamarnya 3 dan sesudah direhab 5 kamar;
- saksi tahu rumah tersebut direhab pada tahun 2015;
- Saksi tahu yang mencari tukang adalah Penggugat karena waktu itu Tergugat sedang berada di Malaysia;
- Sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat dan isteri barunya;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa tanah gadai;
- Saksi tahu yang membeli gadai adalah Penggugat dan Tergugat sedang yang punya tanah gadai adalah Pak Amin;
- Saksi tahu tanah gadai tersebut terletak di Lendang Loner, luasnya kurang lebih 50 are dan dibeli gadai tahun 2012 akan tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Saksi tidak tahu yang menerima uangnya akan tetapi transaksi beli gadainya dilakukan di rumah Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tidak hadir saat transaksi beli gadai;
- Saksi tahu harga beli gadainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi tahu yang menguasai tanah gadai adalah Penggugat karena Tergugat pada saat itu sedang berada di Malaysia;
- Sekarang tanah gadai itu sudah ditebus oleh yang punya yaitu Pak Amin satu tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menerima uang tebusan gadai itu adalah Tergugat;
- saksi tahu mereka juga ada mempunyai harta yang lain berupa : KWH tapi sudah rusak, mesin air, gelas, piring dengan raknya, TV Politron 25 Inc. dengan raknya, Almari;

Saksi IV : H.SULAIMAN BIN AMAQ KALSUM, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 2 orang keduanya ikut Penggugat;
- Saksi tahu mereka ada mempunyai harta bersama berupa rumah permanen;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tersebut sudah ada sebelum mereka menikah akan tetapi setelah menikah rumah tersebut direhab sehingga menjadi permanen;
- Saksi tahu ukuran sebelum direhab 7 x 5 M. dan sesudah direhab 9 x 5 M;
- Saksi tahu yang direhab semua atapnya dan tembok ditinggikan dan ditambah 2 kamar;
- Saksi tahu biaya rehab keseluruhannya berjumlah Rp.46.000.000,-

Hal. 18 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat uangnya tetapi dikasitahu oleh Pemborongnya bahwa uang itu dikirim oleh Tergugat dari Malaysia;
- saksi tahu rumah tersebut direhab pada tahun 2015;
- Saksi tahu yang mencari tukang adalah Penggugat karena waktu itu Tergugat sedang berada di Malaysia;
- Sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat dan isteri barunya;
- saksi tahu mereka juga ada mempunyai sepeda motor Jupiter MX Dibeli oleh Tergugat pada saat suami isteri dengan Penggugat dan kini motor tersebut dititip Tergugat kepada iparnya;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa tanah gadai;
- Saksi tahu yang membeli gadai adalah Penggugat dan Tergugat sedang yang punya tanah gadai adalah Pak Amin;
- Saksi tahu tanah gadai tersebut terletak di Lendang Loner, luasnya kurang lebih 50 are dan dibeli gadai tahun 2012 akan tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Saksi tidak tahu yang menerima uangnya akan tetapi transaksi beli gadainya dilakukan di rumah Kepala Dusun Lendang Loner;
- Saksi tidak hadir saat transaksi beli gadai;
- Saksi tahu harga beli gadainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi tahu uangnya dari Tergugat dikirim dari Malaysia sebanyak Rp.20.000.000,- dan sisanya Rp.25.000.000,- dipinjam kepada iparnya Tergugat bernama Zainudin

Hal. 19 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang tanah gadai itu sudah ditebus oleh yang punya yaitu Pak Amin satu tahun yang lalu;
- Saksi tahu yang menerima uang tebusan gadai itu adalah Tergugat;

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat objek perkara berada dengan hasil : sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ditempat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 21 April 2016 telah mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat tertanggal 30 November 2016 yang didaftar pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2016/PA.Sel. yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Selong, selain itu obyek sengketa kebendaan dalam perkara *a-quo* berada dalam wilayah hukum

Hal. 20 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yuridiksi relatif) Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (vide, pasal 142 ayat 5 *RBg*) maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Mediator (Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.) telah melakukan mediasi terhadap Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008. Begitu juga Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namaun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) *RBg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum dalam perkara *a-quo* adalah bukti P. 2 berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 *RBg* dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 21 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Selong sejak tanggal 23 Februari 2015, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama in casu Penggugat dan Tergugat yang sudah melakukan perceraian, maka hal-hal yang bersifat sangat menentukan dalam gugatan harta bersama adalah: kepastian tahun pernikahan, tahun perolehan harta dan tahun perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan dasar hukum pembagian harta bersama yaitu berdasar pada ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menggariskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya dinilai sebagai fakta hukum tetap adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2002 kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada Pengadilan Agama Selong *fide P. 1*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana dalam posita 2 (dua) yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat angka (2);

Hal. 22 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya posita angka 2 mendalilkan mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan untuk perumahan ukuran luas 200 M persegi (2 are) atas nama Ruslan dan diatas tanah Pekarangan tersebut berdiri bangunan Rumah Permanen berukuran 7 m x 9 m yang terletak di Dusun Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas : Sebelah Utara : Musholla , Sebelah Timur: Tanah Pekarangan Amaq Hajar, Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Senah, Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Amaq SapriSaat ini dikuasai oleh Tergugat;
2. Selain sebidang tanah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :
 - Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE.
 - 1 buah Lemari Pakaian
 - 1 buah Rak Televisi
 - 1 buah Rak Piring
 - 1 buah Kipas Angin
 - 1 buah Televisi Warna merek Polytron 21"
 - 1 buah dipan (tempat tidur)
 - 2 buah panci
 - 1 lusin Baki
 - 4 lusin Piring
 - 1 lusin gelas
 - 2 lusin Mangkok
 - 1 buah rantang

Hal. 23 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 buah ember
- 1 buah kompor gas merk quantum

3. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah menyewa gadai Tanah Sawah Seluas 35 dari Amaq Pihir yang terletak Lendang Loner, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok timur dan biaya sewa gadai tanah Sawah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tanah sawah tersebut masih dikelola oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang diakui dan dibenarkan Tergugat sebagai harta bersama adalah harta berupa:

- 1 buah Lemari Pakaian
- 1 buah Rak Televisi
- 1 buah Rak Piring
- 1 buah Kipas Angin
- 1 buah Televisi Warna merek Polytron 21"
- 1 buah dipan (tempat tidur)
- 2 buah panci
- 1 lusin Baki
- 4 lusin Piring
- 1 lusin gelas
- 2 lusin Mangkok
- 1 buah rantang
- 4 buah ember
- 1 buah kompor gas merk quantum

Hal. 24 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu harta-harta tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperolehnya semasa perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat membantah dan menolak dimasukkan sebagai harta bersama yaitu:

1. Harta tidak bergerak yaitu tanah pekarangan luas + 200 M2 beserta bangunan-bangunan di atasnya;
2. Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE.
3. Biaya sewa gadai tanah Sawah luas 35 are dari Amaq Pihir sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terletak Lendang Loner, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 s/d T 5 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang berkaitan dengan Harta tidak bergerak yaitu tanah pekarangan luas + 200 M2 beserta bangunan-bangunan di atasnya, ternyata dari bukti-bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi tidak satupun membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah pekarangan luas 200 M2 adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dasar warisan dari orang tuanya, sedang bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 25 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan rehab saja karena sebelum Penggugat dan tergugat menikah bangunan rumah tersebut sudah ada, kemudian direhab oleh Penggugat sekitar tahun 2014 saat Tergugat berada di Malaysia sedang biaya rehab semuanya berasal dari kiriman Tergugat yang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka Terbukti bahwa tanah pekarangan luas 200 M2 adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dasar warisan dari orang tuanya, sedang rumah yang berdiri diatasnya seluas 7 x 9 M2 terbukti telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dapat dinilai sebagai harta bersama yaitu nilai rehab rumah yang dilakukan oleh suami isteri semasa perkawinannya, sedang rumah yang direhab adalah milik salah satu dari mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 menggariskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pengertian harta bersama dalam pasal tersebut tidak mengecualikan harta bersama yang telah berubah fungsi seperti harta bersama yang sebelumnya berupa uang kemudian dimanfaatkan untuk membeli suatu barang, atau dengan kata lain harta bersama yang telah berubah fungsi tidak menggugurkan nilai harta bersama dengan fungsinya yang baru, maka barang tersebut meskipun telah berubah fungsi setatusnya tetap sebagai harta bersama, *in casu sejumlah* uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat sewaktu tergugat berada di Malaysia sedang uang tersebut

Hal. 26 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk rehab rumah milik Tergugat maka Nilai Rehab rumah tersebut tetap menjadi harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena nilai rehab rumah Tergugat dapat dinilai sebagai harta bersama maka selanjutnya dipertimbangkan berapa besar nilai rehab rumah milik Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu mempertegas kembali harta-harta yang terbukti sebagai harta bawaan dan harta yang terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dimuka telah terbukti tanah pekarangan seluas + 200 M2 juga bangunan rumah dengan luas 7 x 9 M2 adalah harta bawaan Tergugat akan tetapi disisi lain terbukti pula bahwa bangunan rumah tersebut telah dilakukan rehab oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah terjadi percampuran antara harta bawaan milik Tergugat dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak diperjanjikan lain oleh suami dan isteri maka terjadinya percampuran antara antara harta bawaan dengan harta bersama menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan berubahnya status harta, dan oleh karenanya tidak pula menggugurkan hak masing-masing terhadap harta tersebut, in casu Penggugat dan Tergugat tidak terbukti melakukan perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bawaan dengan harta bersama maka dalam hal ini harta bawaan tetap menjadi harta milik Tergugat dan tunduk pada ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sedang harta bersama menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 27 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunduk pada ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dimuka bahwa nilai rehab bangunan rumah sebagai harta bersama maka selanjutnya dipertimbangkan jumlah nilai rehab bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat bernama H Najamudin bin Amaq Kedi menerangkan bahwa nilai rehab bangunan rumah yang dilakukan Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi kedua bernama Abdul Manaf bin Amaq Masitah tidak mengetahui nilai rehab bangunan rumah, demikian halnya saksi ketiga bernama Muh Ali bin Amaq Rasmin juga tidak mengetahui berapa biaya rehab bangunan rumah tersebut, sedang saksi Penggugat bernama Rahmah Najamudin binti Najamudin menerangkan bahwa nilai rehab bangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, yaitu saksi bernama H. Sulaiman bin Amaq Kalsum menerangkan bahwa biaya rehab rumah Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang dihadapkan Penggugat maupun saksi yang dihadapkan Tergugat dan didukung oleh fakta yang dilihat langsung Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan ditempat maka sangatlah relevan dan wajar bahwa rumah dengan luas 7 x 9 M2 yang berdiri diatas tanah milik Tergugat + 200 M2 telah dilakukan rehab sehingga menjadi rumah permanent dengan nilai rehab

Hal. 28 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil gugatan harta bersama berupa Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan dengan bukti T.5 terbukti bahwa Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE. Diperoleh Penggugat dan tergugat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagai harta bersama yaitu Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE., akan tetapi tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena itu bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil gugatan harta bersama berupa Biaya sewa gadai tanah Sawah luas 35 are dari Amaq Pihir sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terletak Lendang Loner, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok timur ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak bernilai pembuktian berkaitan dengan biaya sewa gadai tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, demikian halnya saksi-saksi Penggugat kesaksian mereka tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, selain itu keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bertentangan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat juga dinilai tidak mempunyai daya

Hal. 29 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terhadap biaya sewa gadai tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, karena itu dalil gugatan Penggugat akan hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang yang beragama Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar'i dalam surat Annisa' ayat (32) berbunyi:

Artinya: bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang diusahakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ternyata selama persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan harta bersama maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, tututan sita jaminan oleh Penggugat dinilai tidak terbukti, oleh karenanya demi hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas dinilai tidak relevan dengan bantahan Tergugat dan bukti-bukti tersebut selayaknya dikesampingkan;

Hal. 30 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang membayarnya ;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Nilai rehab bangunan rumah dengan luas 7 x 9 M2 yang berdiri diatas tanah milik Tergugat + 200 M2 sehingga menjadi rumah permanent sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Sepeda Motor Merk Jupiter MX dengan Nomor Polisi DR. 4407 LE.
 - 2.3. Barang-barang perabot rumah tangga berupa
 - 1 buah Lemari Pakaian
 - 1 buah Rak Televisi
 - 1 buah Rak Piring
 - 1 buah Kipas Angin
 - 1 buah Televisi Warna merek Polytron 21"
 - 1 buah dipan (tempat tidur)
 - 2 buah panci
 - 1 lusin Baki
 - 4 lusin Piring

Hal. 31 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lusin gelas
 - 2 lusin Mangkok
 - 1 buah rantang
 - 4 buah ember
 - 1 buah kompor gas merk quantum
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing pihak dari harta bersama Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka di jual lelang dan hasilnya di serahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Say'ban 1437 H oleh kami Drs. H. SURYADI, HS.SH., MH. sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I dan MIJITAHID, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Dra. Hj. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Ketua Majelis

t t d

Hal. 32 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Drs. H. SURYADI, HS.SH., MH.

t t d

MUJITAHID, SH. MH.

Panitera Pengganti

t t d

Dra. Hj. HAERIAH..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	571.000,00
4. Biaya PS	:	Rp.	1.250.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.821.000,00

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat, pada tanggal 13 Juni 2016. Untuk keperluan : Bahan membuat memori banding.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 07 Juni 2016.

Pengadilan Agama Selong,

Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 33 dari 33 Put. No. 1137/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)